



PUTUSAN
Nomor 41 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, dan 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA (PD FSPPP-SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)** tempat kedudukan di Jl. Swadarma Utara II No. 1, Jakarta Selatan;
- 2. JARNO** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Teluk Panji I, Desa Teluk Panji I, Kec. Kampung Rakyat, kabupaten Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumatera Utara, pekerjaan Petani/Perkebun;
- 3. RAHMAT** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Teluk Panji IV, Desa Teluk Panji IV, Kec. Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumatera Utara, pekerjaan Petani/Perkebun;
- 4. KOMAR** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Teluk Panji I, Desa Teluk Panji I, Kec. Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumatera Utara, pekerjaan Petani/Perkebun;
- 5. PONIRIN** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Teluk Panji III, Desa Teluk Panji III, Kec. Kampung Rakyat, Kabupaten

Hal. 1 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumatera Utara, pekerjaan Petani/Perkebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maruahal Efendi Manurung, S.H., dan kawan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada, beralamat di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018;

Pemohon ke 1 dan Pemohon ke 2, 3, 4 dan 5, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maruahal Efendi Manurung, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada dari Kantor Advokat "Triple M Law Firm", beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Januari 2018 untuk Pemohon ke 1 dan tanggal 26 April 2018 untuk Pemohon ke 2, 3, 4 dan 5;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

melawan :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ir. Ilyas Asaad, M.P., M.H., jabatan Inspektur Jenderal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.23/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018, tanggal 30 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Juli 2018 dan diregister dengan Nomor 41 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan

Hal. 2 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fungsi Ekosistem Gambut, 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, dan 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Alasan Umum

1. Bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain:

- PERMEN-LHK No. P.14/2017 Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21:

Pasal 1 angka 6:

Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

Pasal 1 angka 7

Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.

Pasal 1 angka 8

Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui



kegiatan budidaya sesuai daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.

Pasal 1 angka 21

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah dokumen tertulis dalam periode tertentu yang memuat upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara inventarisasi dan penetapan fungsi Ekosistem Gambut sebagai bahan dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur tata cara:

- a. inventarisasi dan penetapan peta final Kesatuan Hidrologis Gambut;
- b. penetapan fungsi Ekosistem Gambut; dan
- c. perubahan penetapan fungsi Ekosistem Gambut.

Pasal 7

(1) Terhadap peta-peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, untuk penyusunan fungsi Ekosistem Gambut yang bertujuan untuk penataan lingkungan, dilakukan penilaian atas kaidah-kaidah pemetaan oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

(2) Dokumen akhir peta untuk dasar penyusunan fungsi Ekosistem Gambut mendapatkan pengesahan bersama Direktur Jenderal dan direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan,



untuk ditetapkan menjadi peta Kesatuan Hidrologis Gambut oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan Kesatuan Hidrologis Gambut dan peta lampiran kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal, Menteri menetapkan Kesatuan Hidrologis Gambut dan peta Kesatuan Hidrologis Gambut.

Pasal 9

- (1) Peta Kesatuan Hidrologis Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Gambut.
- (2) Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan
 - b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

Pasal 10

- (1) Penentuan fungsi lindung Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kriteria meliputi:
 - a. gambut dengan kedalaman mulai 3 (tiga) meter;
 - b. gambut pada kawasan lindung di luar kawasan hutan, hutan lindung dan hutan konservasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - c. Ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung paling sedikit seluas 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh



Kesatuan Hidrologis Gambut, yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah gambut.

- (3) Puncak kubah gambut ditentukan dengan mempertimbangkan kedalaman gambut dan ketinggian permukaan gambut.

Pasal 11

Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, ditentukan pada areal dalam Kesatuan Hidrologis Gambut di luar kriteria fungsi lindung Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penentuan fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Direktur Jenderal menyusun peta penetapan fungsi Ekosistem Gambut nasional dengan skala paling kecil 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan fungsi Ekosistem Gambut dan peta lampiran kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal sebagaimana pada ayat (1), Menteri menetapkan keputusan penetapan fungsi Ekosistem Gambut dan peta fungsi Ekosistem Gambut.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota dan peta lampiran kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan keputusan Penetapan fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 16



- (1) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung.
- (2) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. masih terdapat Ekosistem Gambut yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan/atau di sekitar Ekosistem Gambut;
 - c. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Gambut di provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau
 - d. di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), masih terdapat:
 - 1) spesies yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1):
 - a. berdasarkan kebutuhan menurut kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); atau
 - b. berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan pengesahan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:



- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
- c. menteri terkait; dan/atau
- d. Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan dilaksanakan secara teknis oleh Direktur Jenderal yang dilaporkan secara terus-menerus kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan perubahan fungsi Ekosistem Gambut dan peta lampiran kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan konsep keputusan sebagaimana pada ayat (1), Menteri menetapkan perubahan fungsi Ekosistem Gambut dan peta lampiran.

Pasal 19

- (1) Perubahan batas areal Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung, maupun fungsi budidaya dapat terjadi, penebalan tingkat kedalaman data/informasi peta dari peta skala kecil 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) menjadi peta skala besar 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (2) Operasional pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut didasarkan pada peta skala besar 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

Pasal 21

- (1) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung atau fungsi budidaya diberikan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Menteri dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah, masyarakat, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada areal masyarakat, dilakukan oleh unit kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang relevan sesuai tugas dan fungsi, dan dimonitor oleh Menteri dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota menurut kewenangannya.
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, dengan pembinaan dan pengawasan oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan hutan produksi lestari.
- (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dengan pembinaan dan pengawasan oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan atau unit kerja Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang lingkungan.
- (6) Pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dikenai sanksi

Hal. 9 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- PERMEN-LHK No. P.15/2017 Pasal 10 dan Pasal 13:

Pasal 10

Hasil analisis terhadap pengukuran muka air tanah di titik penaatan digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menerbitkan perintah untuk melaksanakan pemulihan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. melakukan pengawasan; dan/atau
- c. melakukan evaluasi terhadap fungsi Ekosistem Gambut.

Pasal 13

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi RKU, Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat adanya Peraturan Menteri ini.

- PERMEN-LHK No. P.16/2017 Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23:

Pasal 1 angka 5

Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.

Pasal 1 angka 6

Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui



kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.

Pasal 1 angka 7

Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 1 angka 9

Rehabilitasi Vegetasi adalah upaya memulihkan dan meningkatkan fungsi Ekosistem Gambut melalui penanaman vegetasi sehingga produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut bagi:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah/provinsi;
- c. masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat; dan
- d. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

- (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan untuk Ekosistem Gambut yang mengalami kerusakan pada:
 - a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; atau
 - b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.
- (2) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. terdapat drainase buatan;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau



c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan.

(3) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila memenuhi kriteria:

- a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau
- b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.

(4) Selain kriteria kerusakan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kriteria kerusakan juga dapat dihasilkan dari hasil analisis spasial yang dikonfirmasi dengan kegiatan survei lapangan (field check).

Pasal 5

Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. Menteri untuk kawasan hutan konservasi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk:
 1. kawasan hutan lindung yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan;
 2. kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan;
 3. taman hutan raya yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; dan
 4. areal penggunaan lain, termasuk lahan yang dikelola oleh masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat;
- c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, untuk areal usaha dan/atau kegiatan.



Pasal 6

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui terjadinya kerusakan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut karena terjadi kebakaran.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) maka Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya yang ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pemulihan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri memerintahkan untuk pelaksanaan pemulihan kepada Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab kegiatan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan masyarakat sekitar areal usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 11

Hal. 13 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penilaian.

Pasal 12

- (1) Perencanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada hasil survei lapangan atau hasil analisis dari data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan berdasarkan perubahan tata ruang serta perubahan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk perencanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dapat digunakan informasi selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai informasi penunjang.
- (3) Rencana pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. lokasi pemulihan;
 - b. luas lahan pemulihan;
 - c. cara pemulihan;
 - d. komponen dan jadwal kegiatan;
 - e. rencana biaya;
 - f. manajemen pelaksanaan;
 - g. target capaian per 6 (enam) bulan; dan/atau
 - h. teknik dan jadwal pemantauan.
- (4) Rencana pemulihan disusun paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapat penentuan hari mulai terjadinya kerusakan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (5) Dokumen Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13



- (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan dengan cara melaksanakan:
 - a. rehabilitasi;
 - b. suksesi alami;
 - c. restorasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Waktu mulai dilaksanakan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian rencana pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

Pasal 18

- (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dinyatakan berhasil apabila:
 - a. tidak tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut pada titik penaatan;
 - b. muka air tanah di lahan Gambut kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan;
 - c. lebih baik dari kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan;
 - d. lebih baik dari baku kerusakan hasil analisis spasial dari kegiatan survei lapangan atau analisis data dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) atau hasil pemantauan titik penaatan; dan/atau
 - e. jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar pada tahun ketiga.
- (2) Sistem pengelolaan air dan bangunan air untuk pemulihan Ekosistem Gambut harus terbangun pada 6 (enam) bulan pertama.
- (3) Perbaikan ketinggian muka air tanah untuk mencapai kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut



harus terlihat perbaikannya dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibangunnya bangunan air.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab atas keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan keberhasilan sesuai target capaian dalam perencanaan pemulihan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut.
- (4) Untuk penilaian keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dibantu oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal melakukan penilaian yang menyatakan berhasil atau tidak berhasil seluruhnya atau sebagian.
- (2) Terhadap hasil penilaian dinyatakan tidak berhasil seluruhnya atau sebagian, Direktur Jenderal:
 - a. memberikan peringatan;
 - b. mengambil langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 21

Biaya pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut:

- a. pada kawasan Ekosistem Gambut yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. pada kawasan Ekosistem Gambut yang dibebani izin usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, akan dikenakan sanksi paksaan pemerintah dan sanksi dapat ditingkatkan lebih lanjut berdasarkan tingkat ketaatan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengabaikan dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan proses pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi Rencana Tata Ruang, Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
 - b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
2. Bahwa objek permohonan hak uji materiil tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni:



- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - b. Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 14 huruf a dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - d. Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - e. Pasal 45 huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
3. Bahwa pemberlakuan peraturan yang menjadi objek hak uji materiil tersebut mengakibatkan sebagian lahan yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit yang arealnya sudah ada tanaman pokoknya, dijadikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, padahal secara tata ruang arealnya termasuk dalam Kawasan Budidaya yang diperbolehkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Dampak nyata dari kondisi yang demikian terhadap para anggota Pemohon I yang bekerja pada perusahaan perusahaan kelapa sawit terancam kehilangan mata pencahariannya, dan terhadap Pemohon II s/d V terancam kehilangan lahan tanpa diberikan ganti rugi oleh negara dan kehilangan pendapatan akibat tidak dapat mengusahakan kebun kelapa sawit.

B. Alasan Khusus

PERMEN-LHK No. P.14/2017, PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Agung No. 49P/HUM/2017.

Adapun yang menjadi alasan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



1. Bahwa substansi atau materi dari ketiga Permen *a quo* yang diuji materi mengatur tentang Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana tercantum dalam:
 - Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 PERMEN-LHK No. P.14/2017;
 - Pasal 10 PERMEN-LHK No. P.15/2017;
 - Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 PERMEN-LHK No. P.16/2017.
2. Bahwa norma, pasal, dan definisi Fungsi Ekosistem Gambut yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri yang berbunyi: “Fungsi ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpanan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut” telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 49P/HUM/2017 tertanggal 2 Oktober 2017 dengan majelis Hakim Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. sebagai anggota yang mengadili uji materiil Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (*vide* Bukti P-26);
3. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 49P/HUM/2017 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 19 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



- a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
 - b. Menyatakan Pasal 1 angka 15 d, Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C ayat (1), Pasal 8D huruf a, Pasal 8E ayat (1) Pasal 8G dan Pasal 23A ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Menyatakan Pasal 1 angka 15 d, Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C ayat (1), Pasal 8D huruf a, Pasal 8E ayat (1) Pasal 8G dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.
4. Bahwa oleh karena materi atau substansi yang dipersoalkan di dalam Putusan MA No. 49P/HUM/2017 dengan materi atau substansi dalam permohonan *a quo* adalah sama maka konsekuensi logisnya adalah semua pertimbangan-pertimbangan dan pendapat-pendapat Mahkamah yang mendasari Putusan MA No. 49P/HUM/2017 demi kepastian hukum dan demi keadilan secara mutatis mutandis haruslah diterapkan dan digunakan sebagai dasar untuk memutus permohonan ini karena Putusan tersebut bersifat erga omnes;
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan pendapat-pendapat Mahkamah dalam Putusan MA No. 49P/HUM/2017 antara lain:
- a. Mahkamah berpendapat fungsi pokok hutan bersifat limitatif yang mengandung arti bahwa fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan hanya pada konservasi, lindung, dan produksi bukan berfungsi tambahan sebagai ekosistem gambut. Dengan demikian perluasan makna "fungsi pokok hutan" dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 d Permen P.17/2017 yaitu dengan menambah fungsi yang diemban oleh suatu hutan menjadi ekosistem gambut adalah

Hal. 20 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 UU Kehutanan (*vide* Putusan MA No. 49P/HUM/2017 halaman 45).

- b. Mahkamah berpendapat perluasan makna fungsi pokok hutan sebagai ekosistem gambut dalam Pasal 1 angka 15 d Permen P.17/2017 pada hakekatnya akan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Konsekuensi yuridis dari kondisi yang demikian maka dengan sendirinya perumusan pasal-pasal pada Permen P.17/2017 yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 15 d yang terkait dengan permohonan *a quo* yaitu Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C ayat (1) Pasal 8D huruf a, Pasal 8E ayat (1), Pasal 8G, dan Pasal 23A ayat 1 adalah menjadi batal demi hukum (*vide* Putusan MA No. 49P/HUM/2017 halaman 47).
 - c. Mahkamah berpendapat jika ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dikaitkan dengan permohonan *a quo*, maka diperoleh suatu pandangan bahwa terdapat suatu kelemahan dalam penerbitan Permen P.17/2017 yaitu khususnya menyangkut tidak dilakukannya harmonisasi Permen P.17/2017 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini UU Kehutanan, sehingga materi muatan Permen P.17/2017 mengatur sesuatu yang bukan menjadi kewenangan Peraturan Menteri untuk mengaturnya dan juga tidak diperintahkan UU Kehutanan (*ultra vires*). Kewenangan untuk menambah fungsi pokok hutan sebagai ekosistem gambut sepenuhnya menjadi kewenangan UU Kehutanan untuk mengatur dan menentukannya. Jika hal tersebut dibiarkan terjadi maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang bersifat lintas sektoral yang pada akhirnya akan mengganggu penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. (*vide* Putusan MA No. 49P/HUM/2017 halaman 49-50).
6. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan MA No. 49P/HUM/2017, ketentuan tentang fungsi ekosistem gambut dinyatakan bertentangan

Hal. 21 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan:

“Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. fungsi konservasi,
- b. fungsi lindung, dan
- c. fungsi produksi.”

7. Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan mahkamah seperti di atas yang kemudian diterapkan dalam pengujian permohonan ini maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 6 PERMEN-LHK No. P.14/2017 tentang fungsi ekosistem gambut yang bunyinya sama persis dengan Pasal 1 angka 15 d PERMEN-LHK No. P.17/2017 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah bertentangan dengan Pasal 6 UU Kehutanan dan karenanya harus dibatalkan.
- b. Pasal-pasal yang terdapat rumusan fungsi ekosistem gambut dalam PERMEN-LHK No. P.14/2017 yaitu:
 - Pasal 1 angka 6
 - Pasal 1 angka 7
 - Pasal 1 angka 8
 - Pasal 1 angka 21
 - Pasal 2
 - Pasal 3
 - Pasal 7
 - Pasal 9
 - Pasal 10
 - Pasal 11
 - Pasal 12
 - Pasal 15
 - Pasal 16
 - Pasal 17
 - Pasal 18
 - Pasal 19



– Pasal 21

Pasal-pasal tersebut akan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan menimbulkan persoalan dalam implementasinya, mengingat ketentuan tentang fungsi ekosistem gambut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA No. 49P/HUM/2017. Konsekuensi yuridis dari kondisi yang demikian maka dengan sendirinya pasal-pasal tersebut batal demi hukum.

c. Pasal-pasal yang terdapat rumusan fungsi ekosistem gambut pada PERMEN-LHK No. P.15/2017 antara lain Pasal 10.

Ketentuan Pasal 10 tersebut akan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan menimbulkan persoalan dalam implementasinya, mengingat ketentuan tentang fungsi ekosistem gambut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA No. 49P/HUM/2017. Konsekuensi yuridis dari kondisi yang demikian maka dengan sendirinya pasal tersebut batal demi hukum.

d. Pasal-pasal yang terdapat rumusan fungsi ekosistem gambut pada PERMEN-LHK No. P.16/2017 yaitu:

- Pasal 1 angka 5
- Pasal 1 angka 6
- Pasal 1 angka 7
- Pasal 1 angka 9
- Pasal 2
- Pasal 3
- Pasal 5
- Pasal 6
- Pasal 10
- Pasal 11
- Pasal 12
- Pasal 13



- Pasal 18
- Pasal 19
- Pasal 20
- Pasal 21
- Pasal 22
- Pasal 23

Ketentuan Pasal-Pasal tersebut akan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan menimbulkan persoalan dalam implementasinya, mengingat ketentuan tentang fungsi ekosistem gambut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA No. 49P/HUM/2017.

- e. Bahwa konsekuensi yuridis dari kondisi yang demikian, maka dengan sendirinya perumusan pasal-pasal dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 PERMEN-LHK No. P.14/2017; Pasal 10 PERMEN-LHK No. P.15/2017; Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017, batal demi hukum, karena ketentuan yang mengatur fungsi ekosistem gambut telah dibatalkan Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA No. 49P/HUM/2017.

PERMEN-LHK No. P.14/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 Bertentangan dengan Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 60 dan Pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Adapun yang menjadi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PERMEN-LHK No. P.14/2017 (Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16,



Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21) mengakibatkan kawasan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya, dapat ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, sehingga setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha di lahan tersebut. Apabila areal ditetapkan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Gambut, maka penanggung jawab usaha wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017. Kemudian di dalam Pasal 22 PERMEN-LHK No. P.14/2017 disebutkan "Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang areal kerjanya seluas di atas atau sama dengan 40% (empat puluh per seratus) ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung, atas pertimbangan kesinambungan usaha dan manfaat bagi masyarakat dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti (*land swap*) kepada Pemerintah". Selain tidak dapat mengusahakan di areal yang secara tata ruang masuk dalam kawasan budidaya, penanggung jawab usaha juga diberi kewajiban untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagaimana diatur dalam PERMEN-LHK No. P.16/2017 (Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23);

2. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut "UU No. 26 Tahun 2007"), mendefinisikan secara jelas pengertian kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Pasal 1 angka 21:

"Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan."

Pasal 1 angka 22:

Hal. 25 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



“Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.”

Pasal 5 ayat (2):

“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.”

Penjelasan Pasal 5 ayat (2):

“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan.

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat,



kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.”

3. Bahwa ketentuan PERMEN-LHK No. P.14/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 yang menjadi objek hak uji materiil, mengakibatkan adanya perluasan definisi kawasan budidaya (yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007). Di dalam UU No. 26 Tahun 2007 mendefinisikan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, akan tetapi di dalam PERMEN-LHK No. P.14/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 mengatur bahwa kawasan budidaya dapat dijadikan kawasan fungsi ekosistem gambut. Padahal UU No. 26 Tahun 2007 membedakan secara jelas antara kawasan budidaya dan kawasan lindung. Di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007, kawasan bergambut hanya terdapat dalam kawasan lindung dan tidak terdapat dalam kawasan budi daya.

Bahwa perluasan tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, yaitu suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu bertentangan pula dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip *Lex Certa*, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan (*Lex Stricta*), atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan (*vide* Putusan MA No. 49P/HUM/2017 halaman 46-47);

Hal. 27 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



4. Bahwa perluasan makna kawasan budidaya sebagai kawasan fungsi lindung ekosistem gambut, pada hakekatnya akan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Konsekuensi yuridis dari kondisi yang demikian, maka dengan sendirinya perumusan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 PERMEN-LHK No. P.14/2017; serta Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017 menjadi batal demi hukum;
5. Bahwa selanjutnya, di dalam ketentuan Peralihan Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017, Pasal 13 PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017 memberikan kewajiban kepada penanggung jawab usaha untuk melakukan penyesuaian tata ruang baik itu melalui penyesuaian tata ruang, permohonan perubahan izin lingkungan dan revisi Rencana Kerja Usaha, Dokumen Rencana Usaha dan Dokumen Rencana Pengelolaan, apabila arealnya telah ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung ekosistem gambut.

Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017:

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dengan pembinaan dan pengawasan oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan atau unit kerja Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang lingkungan.

Pasal 13 PERMEN-LHK No. P.15/2017:



- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi RKU, Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat adanya Peraturan Menteri ini.

Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017:

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi Rencana Tata Ruang, Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
 - b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
6. Bahwa terkait dengan tata ruang, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 60 dan Pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007 mengatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah bersifat imperatif dan wajib dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
- (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Hal. 29 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



- (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
- (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 15

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Pasal 60

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 61

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:



- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
7. Berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2007, dapat disimpulkan bahwa penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer dan mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Penataan ruang dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 61 UU No. 26 tahun 2007 bersifat imperatif, maka hal tersebut mengandung arti bahwa penataan ruang harus dilaksanakan, bukan dengan penyesuaian atau usulan revisi tata ruang atau melakukan perubahan izin lingkungan. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017, Pasal 13 PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017 mengakibatkan setiap orang dipaksa melanggar rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, dengan demikian objek permohonan hak uji materiil tersebut bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007;
8. Bahwa jika memang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ingin mengubah suatu kawasan budidaya menjadi kawasan fungsi lindung gambut, maka harus dilakukan melalui prosedur revisi tata ruang wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 26 Tahun 2007, bukan dengan melakukan penetapan sepihak tanpa koordinasi dengan instansi lainnya.

Pasal 16

- (1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:



- a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
- b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 9:

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri.

(2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang;
- b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan
- c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pasal 1 angka 34:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

9. Bahwa Penetapan kawasan gambut secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 15 PERMEN-LHK No. P.14/2017 tidak melalui prosedur peninjauan rencana tata ruang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 UU No. 26 Tahun 2007. Padahal seharusnya gambut merupakan bagian dari sub sistem kawasan lindung dalam penataan ruang. Jika perubahan areal menjadi kawasan gambut belum diintegrasikan kepada RTRW, maka secara hukum, perubahan tersebut tidak dapat dijadikan patokan. Penetapan kawasan gambut sepihak tersebut oleh Menteri



Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertentangan dengan Pasal 9 jo Pasal 1 angka 34 UU No. 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang menjadi wewenang Menteri di bidang Penataan Ruang. Di samping itu, Ketentuan dalam PERMEN-LHK No. 14/2017 nyatanya tidak mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang tanahnya diubah menjadi kawasan fungsi lindung ekosistem gambut sehingga bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007.

PERMEN-LHK No. P.14/2017, PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 Bertentangan Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 14 huruf a dan Pasal 30 ayat (1) dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Adapun yang menjadi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017, Pasal 13 PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017 tidak memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha karena mewajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tata ruang, revisi rencana kerja ataupun mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan. Dengan diwajibkannya revisi tersebut, maka pelaku usaha tidak dapat bekerja di kawasan fungsi lindung ekosistem gambut, padahal areal tersebut masuk dalam Izin ataupun Hak Guna Usaha-nya dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah masuk dalam Kawasan Budidaya.
2. Bahwa objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 14 huruf a dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan amanat kepada Pemerintah untuk membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanam modal.

Pasal 4 ayat (2) huruf b

Hal. 33 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14 huruf a

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

Pasal 30 ayat (1)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

PERMEN-LHK No. P.14/2017, PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 Bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Adapun yang menjadi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017, Pasal 13 PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017 tidak memberikan kepastian hukum pendaftaran tanah bagi dunia usaha karena mewajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tata ruang, revisi rencana kerja ataupun mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, serta melarang pelaku usaha melakukan kegiatan perkebunan di kawasan fungsi lindung ekosistem gambut, padahal areal tersebut masuk dalam Hak Milik ataupun Hak Guna Usaha-nya;
2. Bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1960") menyebutkan:



(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

1. Bahwa pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah dan surat tanda bukti hak tersebut berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
2. Bahwa objek permohonan hak uji materiil tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960, karena tidak mengakui keberadaan Sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat;
3. Bahwa Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 mengatur tentang kedudukan hak milik:

Pasal 20

(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

4. Bahwa mengacu pada Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960, maka hak milik merupakan hak turun menurun, terkuat dan terpenuh dalam hak atas tanah. Seseorang yang telah memiliki hak milik, maka tidak ada alasan yang dapat melarang untuk mengerjakan lahan tersebut, sebelum adanya penyelesaian hak terhadap pemiliknya;
5. Bahwa ketentuan PERMEN-LHK No. P.14/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 yang menjadi objek hak uji materiil, mengakibatkan penetapan kebun sawit yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dijadikan sebagai kawasan fungsi lindung ekosistem gambut



sebagaimana dialami oleh Pemohon II s.d. V tanpa diberikan penyelesaian ganti rugi. Dengan demikian ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960.

PERMEN-LHK No. P.14/2017, PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 Bertentangan dengan Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Adapun yang menjadi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017, Pasal 13 PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017 tidak memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha karena mewajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tata ruang, revisi rencana kerja ataupun mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (selanjutnya disebut "PP No. 71 Tahun 2004") yang menyatakan:

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 45 huruf a PP No. 71 Tahun 2014 tersebut di atas secara jelas menyebutkan pemegang izin masih dapat memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung ekosistem gambut dan tetap dapat beroperasi tanpa wajib melakukan penyesuaian tata ruang atau perubahan izin lingkungan. Ketika sudah memiliki izin, maka seharusnya izin yang sudah ada harus harus dihormati, bukan mewajibkan penanggung jawab usaha untuk merevisi rencana usaha dan melarang kegiatan di areal tersebut.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan:

– Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;

– Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut;

– Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

3. Menyatakan :

Hal. 37 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



- Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;
- Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut;
- Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;

4. Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut:

- Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;
- Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut;
- Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,



dan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Bukti P-8);

Hal. 39 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keputusan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia No. Kep.50-A/P.-FSP.PP/SPSI/ORG/09/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Pengesahan / Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul Bahri Batubara (Bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paksa Agustinus Ginting (Bukti P-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarno (Bukti P-13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komar (Bukti P-14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat (Bukti P-15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ponirin (Bukti P-16);
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1901 Tahun 1997 (Bukti P-17);
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3574 Tahun 1998 (Bukti P-18);
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1896 Tahun 1997 (Bukti P-19);
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2545 Tahun 1997 (Bukti P-20);
21. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional (Bukti P-21);
22. Fotokopi Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional NLP. 0718 Provinsi Sumatera Utara Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 (Bukti P-22);
23. Fotokopi Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional NLP. 0717 Provinsi Sumatera Utara Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 (Bukti P-23);

Hal. 40 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi Peta Lahan Masyarakat Pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut Desa Teluk Panji I, III dan IV, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Juni 2018 (Bukti P-24);
25. Foto Kebun Kelapa Sawit milik Jarno (Bukti P-25.1);
26. Foto Kebun Kelapa Sawit milik Jarno (Bukti P-25.2);
27. Foto Kebun Kelapa Sawit milik Komar (Bukti P-25.3);
28. Foto Kebun Kelapa Sawit milik Komar (Bukti P-25.4);
29. Foto Kebun Kelapa Sawit milik Ponirin (Bukti P-25.5);
30. Foto Kebun Kelapa Sawit milik Ponirin (Bukti P-25.6);
31. Foto Kebun Kelapa Sawit milik Rahmat (Bukti P-25.7);
32. Foto Kebun Kelapa Sawit milik Rahmat (Bukti P-25.8);
33. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 49 P/HUM/2017 tentang Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Bukti P-26);

Menimbang, bahwa permohonan Hak Uji Materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 16 Juli 2018, sesuai Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 41/PER-PSG/VII/41P/HUM/2018 tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1. Umum

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



- b. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- c. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- d. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- e. Sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, maka diterbitkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat norma tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pelaksanaan hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) yang juga sejalan dengan mandat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun di antaranya karena kebakaran di lahan gambut selama tidak kurang dari 17 tahun lamanya, telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan



lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

- g. Dalam upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya dalam perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa “untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
- h. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- i. Salah satu baku kerusakan lingkungan hidup dimaksud adalah baku kerusakan gambut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “*kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi kriteria baku kerusakan gambut*”.
- j. Berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan terutama kebakaran gambut yang telah berlangsung dalam kurun waktu belasan tahun dan sangat menyengsarakan masyarakat, terutama kebakaran gambut yang sangat dahsyat terjadi di tahun 2015, maka Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan perbaikan tata kelola gambut.
- k. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.



57 Tahun 2016 dengan tujuan utama menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya pencemaran asap akibat terjadinya kebakaran gambut.

- I. Perbaikan tata kelola gambut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan kebakaran gambut baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat, sehingga perlindungan hak asasi masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28H ayat (1) terpenuhi atau dengan kata lain terdapat jaminan dari Pemerintah terkait pelaksanaan hak asasi warga negara untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana mandat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- m. Berdasarkan hal tersebut pada huruf j, k dan l di atas serta mandat Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah c.q. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.

57 Tahun 2016, sebagai berikut:

- Permen LHK No. P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Pelaksanaan Ekosistem Gambut, sebagai pelaksanaan dari Pasal 8 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016.
- Permen LHK No. P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Dititik Penaatan,

Hal. 44 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016.

- Permen LHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016.
- Permen LHK No. P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LHK No. P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, sebagai pelaksanaan dari Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

Dengan demikian terbitnya objek permohonan *a quo* merupakan amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 15, Pasal 21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016.

Hal. 45 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



2. Esensi Kebijakan Tata Kelola Gambut

- a. Gambut mempunyai karakteristik yang unik, selain sebagai komponen lahan basah, komponen dari ruang daratan, juga komponen lingkungan hidup. Dengan karakteristik yang demikian, gambut mempunyai fungsi yang beragam, antara lain sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai tempat hidup ikan, dan sebagai gudang penyimpanan karbon sehingga berperan sebagai penyeimbang iklim.
- b. Untuk mencegah perubahan fungsi gambut, setiap negara mempunyai kepentingan yang sama untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi gambut agar gambut sebagai sumber daya alam dan fungsi penyeimbang iklim dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun mendatang, serta untuk masyarakat nasional maupun global. Agar gambut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- c. Berdasarkan journal internasional, dapat diestimasi trilyunan perikehidupan di bumi ini tergantung pada ekosistem lahan basah termasuk gambut (*Ramsar Fact Sheet 7 "Wetlands: Source of Sustainable Livelihoods"*) www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/fs_7_livelihoods_en_v5.pdf. Menurut *Bullock and Collier* (211, p 73) menegaskan bahwa ekosistem gambut merupakan sumberdaya tidak terbarukan (*non-renewable resources*) dengan ketahanan ekologis yang sangat rendah.
- d. Indonesia memiliki luasan ekosistem gambut tropis terluas di dunia. Luas gambut di Indonesia menurut Peta Kawasan Hidrologis Gambut tidak kurang dari 24 juta hektar.

Hal. 46 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



- e. Fungsi ekosistem gambut di Indonesia menyimpan Gas Rumah Kaca (GRK), yaitu CO₂, CH₄, N₂O antara lain dalam bentuk Karbon (C) di kawasan gambut mencapai 46 gigatons atau sekitar 8-14% kandungan karbon dalam gambut di dunia.
- f. Di daerah tropis, tanah gambut berhutan dapat melepaskan sekitar 26,9 juta ton Karbon dan pada tanah gambut di areal budidaya sebesar 30,9 juta ton Karbon. Sementara pada tanah *alluvial* hanya sebesar 5,0 juta ton Karbon (Barlett & Harris, 1993 Agus, 2008).
- g. Kerusakan gambut terutama disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengubah rawa gambut menjadi lahan kering melalui pembuatan kanal sehingga gambut menjadi kering dan sangat mudah terbakar.
- h. Rawa gambut yang ideal memiliki fungsi tata kelola air secara alamiah, sehingga dapat mengatur pembuangan kelebihan air yang datang dari hujan dan mengendalikan muka air tanah agar dapat mencapai kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman (Tie. YL dan J.S Lim, 1991 dalam *Characteristic Classification Of Organic Soils In Malaysia*. Pada *International Symposium On Tropical Peatland* 6-10 Mei 1991. Kuching Serawak. Malaysia.). Gangguan drainase dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius pada ekosistem lahan gambut. Dampak tersebut dapat berupa subsiden (*ambles*), meningkatnya bencana kebakaran dan meningkatnya emisi gas rumah kaca.
- i. Berdasarkan hasil penelitian dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian pada tahun 2008, pemanfaatan ekosistem gambut dengan cara pengeringan melalui pembuatan kanal pada lahan usaha (perkebunan), mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut, banjir pada musim hujan serta kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau.



- j. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang puncaknya terjadi pada tahun 2015 mencapai luasan 2,7 juta hektar area terbakar, salah satu penyebabnya adalah kesalahan pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.
- k. Berdasarkan Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016, data kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) Tahun 2015 seluas 2.611.411 hektar, dan Tahun 2016 seluas 438.363 hektar (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.282/MenLHK/ Setjen/PLA.1/6/2017 tanggal 14 Juni 2017) (*Vide* Bukti T-7), Tahun 2017 seluas 150.457 hektar di mana sebagian area terbakar tersebut merupakan ekosistem gambut (33%).
3. Regulasi Kebijakan Tata Kelola Gambut
- 1) Sebagai salah satu upaya intensif dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tersebut dan sebagai amanat ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (*Vide* Bukti T-5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 (*Vide* Bukti T-6).
- 2) Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, mengamanatkan sebagai berikut:
- Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.



- Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 mengatur bahwa *“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.
- Pasal 21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur:
Ayat (1),
“Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
Ayat (2),
“Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim”.
Ayat (3),
“Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. *kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;*
 - b. *kriteria baku kerusakan terumbu karang;*
 - c. *kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;*
 - d. *kriteria baku kerusakan mangrove;*
 - e. *kriteria baku kerusakan padang lamun;*
 - f. *kriteria baku kerusakan gambut;*
 - g. *kriteria baku kerusakan karst; dan/atau*
 - h. *kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*.
Ayat (4),



“Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:

- a. kenaikan temperatur;*
- b. kenaikan muka air laut;*
- c. badai; dan/atau*
- d. kekeringan”.*

Ayat (5),

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, diatur:

Pasal 8,

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri”.

Pasal 13

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan fungsi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait”.

- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, diatur:

Pasal 23 ayat (3),

“Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:

- a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau*



b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut”.

Ayat (4),

“Pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada titik penaatan yang telah ditetapkan”.

Ayat (5),

“Dalam penentuan titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan pada karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal dan/atau bangunan air”.

Ayat (6) ,

“Ketentuan mengenai tata cara pengukuran muka air di titik penaatan diatur dalam Peraturan Menteri”.

Pasal 26

Ayat (1),

“Setiap orang dilarang:

- a. membuka lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung;
- b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering;
- c. membakar lahan gambut; dan/atau
- d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3)”.

Ayat (2),

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri”.

Pasal 30

Ayat (1),



“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan”.

Ayat (2),

“Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”.

Ayat (3),

“Pemulihan dilakukan dengan cara:

- a. suksesi alami;*
- b. rehabilitasi;*
- c. restorasi; dan/atau*
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.*

Ayat (4)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pulih fungsi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri”.

- 3) Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan angka 1) dan 2) di atas, dan sesuai kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Vide* Bukti T-8), yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di bidang kehutanan. Sehubungan dengan itu, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memangku beberapa Undang-Undang

Hal. 52 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



di bidang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang di bidang Kehutanan, antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) serta berbagai peraturan pelaksanaannya, sehingga kebijakannya pun berdasarkan aspek lingkungan hidup dan aspek kehutanan. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang merupakan bagian dari aspek lingkungan hidup, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan:

- a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (*Vide* Bukti T-1); yang merupakan mandat dari Pasal 8 dan Pasal 13 PP No. 71 Tahun 2014.
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tatacara Pengukuran Muka Air Tanah di titik Penataan Ekosistem Gambut (*Vide* Bukti T-2); yang merupakan mandat dari Pasal 23 PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No. 71 Tahun 2014, dan

Hal. 53 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (*Vide* Bukti T-3); yang merupakan mandat dari Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014;

1. Posisi Gambut Dalam Berbagai Perspektif

a. Hak Konstitusional Rakyat

Tata kelola gambut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan kebakaran hutan di lahan gambut baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat yang berarti bahwa perlindungan masyarakat akan terabaikan. Apabila terjadi kebakaran hutan, maka asap yang diakibatkan oleh kebakaran akan menimbulkan kerugian di sektor ekonomi, gangguan pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari, seperti masyarakat tidak dapat bekerja, tidak dapat sekolah, gangguan pada transportasi serta aktivitas sehari-hari lainnya.

Padahal hak asasi warga negara Indonesia untuk tidak terancam bahaya akibat asap dari kebakaran gambut, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melalui Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itulah penataan gambut yang menjamin hak warga negara sebagaimana dimaksud oleh konstitusi harus dilakukan.

b. Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebijakan *corrective* terhadap Tata kelola Gambut yang dilakukan oleh Pemerintah didasarkan pada fakta bahwa



kebakaran gambut telah berlangsung selama paling tidak 17 tahun dan puncaknya terjadi pada tahun 2015.

Terkait puncak kebakaran tahun 2015, Pemerintah menempuh beberapa kebijakan dalam bentuk *corrective actions* terhadap kekeliruan kebijakan masa lalu, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 24 Oktober 2015 (*vide* bukti T-15) yang menugaskan kepada 23 Pejabat Kementerian/ Lembaga serta kepada para Gubernur seluruh Indonesia untuk segera menangani dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tersebut sebagai bentuk *corrective actions*.

Komitmen Pemerintah dan upaya yang intensif dalam perbaikan pengelolaan ekosistem gambut tersebut yang dilakukan antara lain melalui kebijakan penerbitan regulasi pengelolaan gambut, yaitu:

- Permen LHK No. P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Pelaksanaan Ekosistem Gambut;
- Permen LHK No. P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Dititik Penaatan;
- Permen LHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
- Permen LHK No. P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LHK No. P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang


Hal. 55 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional; tersebut di atas, terbukti memberikan hasil yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari data tingkat kebakaran hutan pada tahun 2017 yang menurun menjadi sebesar 150.457 Ha atau 61,8% dari tahun 2016 yang sebesar 438.363 Ha atau 93,6% bila dibandingkan dengan tahun 2015.



(Ministry of Environment and Forestry. 2018. *Managing Peatlands to Cope with Climate Change: Indonesia's Experience*. Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia, Jakarta)

c. Nilai Ekonomi Gambut

Ekosistem gambut mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar, sehingga harus dijaga kelestariannya. Sebagai contoh dari Hasil penelitian Tim Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi bekerjasama dengan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai ekonomi ekosistem gambut di Taman Nasional Sebangau yang luas gambutnya 90% dari luas seluruhnya yaitu 568.700 Ha mencapai Rp 34,9 Trilyun/tahun (Indartik, 2018. *Analisis Nilai Ekonomi Stok Karbon di Taman Nasional*. Laporan Hasil Penelitian Proyek



Indonesia-Japan REDD (IJ-REDD), Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Japan International Cooperation Agency, Pustlitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) dan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Bogor). Hal ini menunjukkan pentingnya nilai ekosistem gambut untuk dipertahankan kelestariannya.

d. *Nationally Determined Contribution (NDC)*

Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penyelamatan kehidupan planet bumi melalui perundingan-perundingan internasional tentang perubahan iklim. Salah satu kesepakatan internasional yang Indonesia ikut aktif mendorongnya adalah Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) pada tahun 2015. Kesepakatan Paris tersebut telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016. Dalam Kesepakatan Paris dimaksud, Indonesia sebagaimana negara-negara lainnya berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon yang tertuang di dalam NDC.

Peran restorasi dan konservasi gambut dalam upaya pencapaian target penurunan emisi nasional sebagaimana termaktub dalam NDC Indonesia sangat besar. Dari target penurunan emisi sebesar 29% dengan upaya domestik dan 41% dengan bantuan luar negeri pada tahun 2030, sektor kehutanan bertanggung jawab untuk menyumbang sebesar 17,2% dengan upaya sendiri dan 23% dengan bantuan luar negeri. Pengelolaan gambut merupakan salah satu dari empat strategi utama NDC di sektor kehutanan yaitu: (1) Penurunan deforestasi dengan target 0,45 juta ha/tahun pada 2020 dan menjadi 0,325 juta ha/tahun di 2030); (2) Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, baik di hutan alam (penurunan degradasi) maupun di hutan tanaman; (3) Rehabilitasi 12 juta ha lahan

Hal. 57 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdegradasi pada tahun 2030 atau 800,000 ha/tahun dengan survival rates sebesar 90%; dan (4) Restorasi 2 juta ha gambut pada tahun 2030 dengan tingkat kesuksesan sebesar 90%.

Keberhasilan dalam penurunan jumlah *hotspot* (titik api) dan kawasan yang terbakar dalam 3 (tiga) tahun terakhir berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) termasuk dari gambut. Emisi GRK dari kebakaran gambut tahun 2017 sebesar 12,5 juta ton CO₂ *equivalent* (CO₂e) atau hanya 1,56 persen emisi dari kebakaran gambut tahun 2015 yang mencapai 803 juta ton CO₂e (Ministry of Environment and Forestry, 2018. *Managing Peatlands to Cope with Climate Change: Indonesia's Experience*. Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia, Jakarta). Perlindungan terhadap gambut ini, selain merupakan komitmen Indonesia terhadap keselamatan planet bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016, juga merupakan penjabaran dari mandat konstitusi khususnya pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Diplomasi Internasional

Pengelolaan gambut di Indonesia juga menjadi salah satu alat diplomasi internasional yang efektif untuk mendukung kerjasama selatan-selatan (*south-south cooperation*), salah satunya melalui forum *Global Peatland Initiative* (GPI). Baru-baru ini delegasi Indonesia berkunjung ke Republik Kongo untuk menyampaikan keberhasilan Indonesia mengelola gambut dengan pendekatan paradigma yang baru. Dalam kunjungan tersebut, selain memaparkan



sejarah dan perkembangan pengelolaan gambut di Indonesia, Pemerintah RI juga mengajak tiga Negara Kongo Basin (Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, dan Gabon) untuk bersama-sama mendukung pendirian jaringan platform *International Tropical Peatland Center* (ITPC), di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, delegasi Indonesia juga diterima langsung oleh Perdana Menteri Republik Kongo (Clement Mouamba) dan Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo (Jose Makila) di Kinshasha, yang didampingi oleh Duta Besar RI Nairobi. Kedua pemimpin negara tersebut telah menugaskan Menteri masing-masing untuk mempelajari kebijakan dan implementasi tata kelola gambut di Indonesia yang di jadwalkan bulan Agustus 2018. Kedua negara tersebut mengharapkan agar Pemerintah Indonesia membantu memberikan pelatihan tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, baik kepada aparatur pemerintah maupun pihak swasta (Media Indonesia tanggal 23 Maret 2018: <http://mediaindonesia.com/read/detail/151018-pbb-puji-aksi-nyata-jokowi-kelola-lahan-gambut>). (Vide Bukti T-13). Selain pujian atas keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan ekosistem gambut, Indonesia seringkali disudutkan sebagai negara penyumbang emisi dari kebakaran ekosistem gambut yang sering terjadi dan berulang hingga puncaknya pada tahun 2015. Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo atas keberhasilan mengatasi kebakaran hutan dan lahan termasuk ekosistem gambut (Vide Bukti T-17).

2. Implikasi Kebijakan Tata Kelola Gambut
 - a. Langkah-langkah pemulihan gambut yang mengalami kerusakan telah dilakukan oleh pemerintah bersama-sama

Hal. 59 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



dengan para pihak yang terkait seperti perusahaan dan kelompok masyarakat. Langkah-langkah ini mengacu pada Permen LHK No. P.14/2017, Permen LHK P.15/2017, dan Permen LHK P.16/2017. Pemulihan Ekosistem Gambut pada perusahaan perkebunan saat ini difokuskan pada pemulihan fungsi hidrologis, dimana perusahaan didorong untuk melakukan penataan ulang pengelolaan air di area usahanya. Mekanisme pemulihan ekosistem gambut pada perusahaan Perkebunan dimulai dari pengajuan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) pada areal kebun.

b. Secara rinci informasi terkait implementasi kebijakan Pemulihan Ekosistem Gambut pada industri perkebunan kelapa sawit seperti tertuang dalam Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut (*The State of Indonesia's Forest*, 2018 (*Vide* Bukti T-12)) adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan penetapan terhadap Dokumen Pemulihan Ekosistem Gambut sebanyak 80 (delapan puluh) perusahaan, dengan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas 302.535 hektar dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut seluas 349.761 hektar.
- 2) Jumlah Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT), Data Logger dan Stasiun Pemantauan Curah Hujan yang telah ditetapkan sebanyak:
 - TMAT = 3.115 unit,
 - Data Logger = 279 unit,
 - Stasiun Curah Hujan = 244 unit
- 3) Rencana pemulihan Ekosistem Gambut melalui pembangunan infrastruktur hidrologi, rehabilitasi dan suksesi alami yang telah disepakati sebagai berikut:
 - Pembangunan Sekat kanal sebanyak 1.037 unit (tahun 2017 s/d 2026),




- Pembangunan Pintu air sebanyak 23 unit (tahun 2017 s/d 2026),
- Pembangunan Embung sebanyak 51 unit (tahun 2017 s/d 2026).

4) Total luasan areal yang telah dilakukan pemulihan Ekosistem Gambut di Perkebunan Kelapa Sawit adalah 652.295 Ha. Di samping itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) telah melakukan pemulihan ekosistem gambut berbasis masyarakat. Pemulihan ekosistem gambut berbasis masyarakat ini melibatkan perguruan tinggi, fasilitator yang direkrut oleh perguruan tinggi dan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dilakukan pada sembilan belas (19) Kabupaten di tujuh (7) provinsi yaitu: Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sumatra Utara, serta telah dibangun 175 sekat kanal melalui anggaran APBN.

c. Keberhasilan menjaga kebasahan gambut telah terbukti mampu menurunkan risiko kebakaran lahan gambut. Indikator keberhasilan dalam upaya restorasi Ekosistem Gambut melalui Pembangunan Infrastruktur Pembasahan (sekat kanal dan bangunan konservasi air lainnya), terlihat dari hasil evaluasi pemantauan tinggi muka air tanah di lahan gambut pada Perkebunan Kelapa Sawit sebagai contoh di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi, sebagai berikut:



Water Table Graph (Period January-October, 2017) at Oil Palm Plantation in Pelawan Distric, Riau Province




Standard Criteria for Degraded Peat Ecosystem : Water Level > 0.4 meters

	January-I, 2017	January-II, 2017	February-I, 2017	February-II, 2017	March-I, 2017	March-II, 2017	April-I, 2017	April-II, 2017	May-I, 2017	May-II, 2017	June-I, 2017	June-II, 2017	July-I, 2017	July-II, 2017	August-I, 2017	August-II, 2017	September-I, 2017	September-II, 2017	October-I, 2017
LIHO01	-32	-32	-35	-35	-37	-30	-27	-18	-10	-34	-31	-27	-30	-36	-33	-35	-33	-34	-30
LIHO09	-7	-4	-18	-4	-35	-35	-24	-6	-15	-20	-25	-20	-17	-34	-36	-37	-27	-31	-2
LIHO09	-20	-25	-20	-18	-19	-18	-10	-11	-5	1	-22	-22	-26	-35	-30	-37	-20	-24	-5
LIHO11	-21	-29	-34	-32	-37	-5	-22	-3	-8	-23	-20	-7	-8	-19	-37	-35	-34	-32	-3



Grafik Tinggi Muka Air Tanah (periode Januari-Oktober 2017)
pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau



Grafik Tinggi Muka Air Tanah (periode Januari-Oktober 2017)
pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, Provinsi Jambi

Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa upaya sungguh-sungguh Pemerintah dalam perbaikan tata kelola gambut telah membuahkan hasil membaiknya tata air pada ekosistem gambut sehingga potensi kerusakan dan kebakaran dapat diminimalisir.

- d. Apabila kebijakan tata kelola gambut yang terdapat dalam Permen LHK No. P.14/2017, Permen LHK P.15/2017 dan Permen LHK P.16/2017 yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 dibatalkan, maka akan terjadinya kebakaran hebat seperti pada tahun 2015. Kebakaran hutan dan lahan yang sangat hebat pada tahun 2015 (berdasarkan laporan *World Bank* 2016 (*Vide* Bukti T-14a dan *Vide* Bukti T-14b)), telah mengakibatkan:



- 1) Kerugian ekonomi (finansial sebesar Rp 226,37 triliun). Selain itu kebakaran hutan telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
- 2) Kesehatan masyarakat yang terpapar asap tebal berupa gangguan pernapasan (*respiratory disorders*), kesehatan mata dan iritasi kulit, asma, dan pneumonia.
- 3) Rusaknya ekosistem berupa hilangnya keaneka-ragaman hayati.
- 4) Terganggunya hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan negara tetangga yang terdampak asap dari kebakaran hutan dan lahan.
 - a. Pada kondisi demikian, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi sangat penting agar keberlanjutan fungsi ekosistem gambut yang merupakan bagian fungsi lingkungan dapat terjaga sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, maka kebijakan regulasi terkait tata kelola gambut yang dilakukan oleh Pemerintah *c.q.* Termohon dengan mengeluarkan berupa Permen LHK No. P.14/2017, Permen LHK P.15/2017 dan Permen LHK P.16/2017 adalah sudah tepat, berdasar hukum, dan demi kepentingan umum khususnya kelestarian lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan konstitusi.

II. Dalam Eksepsi

1. Terhadap Pemohon I

a. Tentang Subjek Hukumnya



Bahwa Pemohon I bukanlah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban karena Pemohon I adalah Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PD FSPP-SPSI Provinsi Sumatera Utara), dimana subyek hukum yang sesungguhnya adalah organisasi serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) bukan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, karena yang merupakan subyek hukum adalah *rechtspersoon* (badan hukum yang mempunyai akta pendirian dan anggaran dasar) dan *natuurlijke person* (manusia), dimana badan hukum dan manusia merupakan subyek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban maka yang dapat mengajukan permohonan adalah badan hukum atau manusia yaitu SPSI atau manusianya (misalnya Tuan X).

Bahwa dalam Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, pada Pasal 14 menyatakan :

“yang diterima menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah serikat-serikat pekerja...”. Hal ini menunjukkan bahwa tidak benar kepentingan hukum yang diperjuangkan oleh Pemohon I adalah kepentingan pekerja yang menjadi anggotanya sebagaimana dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan tidak bisa mengajukan permohonan karena bukan subyek hukum.

b. Tentang *Legal Standing*-nya

Bahwa Pemohon I adalah Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan yang berhubungan hukum dengan para pekerja dan para pekerja tersebut berhubungan hukum dengan perusahaan dimana mereka bekerja dan tidak

Hal. 65 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



berkaitan dengan Termohon. Andaikata pun ada hubungan dengan Termohon, maka yang berhubungan langsung adalah perusahaan-perusahaan itu.

Dengan demikian, apabila terjadi perubahan kebijakan yang dianggap merugikan, maka yang dirugikan adalah perusahaan-perusahaan perkebunan (hubungan ordinat), bukan pekerja perusahaan (hubungan sub ordinat).

Berdasarkan teori hukum bahwa yang dapat melakukan permohonan adalah pihak yang secara langsung dirugikan (hubungan ordinat) atas kebijakan tersebut yaitu adalah perusahaan.

Secara hukum, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tujuan pembentukan serikat pekerja adalah untuk melindungi tenaga perkerja/buruh dalam hubungan ketenagakerjaan atau hubungan industrial. Oleh karenanya tidak ada hubungan kepentingan hukum antara Pemohon I sebagai serikat pekerja dengan objek permohonan *a quo*.

Dengan demikian, Pemohon I yang merupakan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan tidak memiliki *legal standing* terhadap objek yang dimohonkan uji materiilnya.

2. Terhadap Pemohon II-V

Tentang *Legal Standing*-nya

- a. Dalam permohonan *a quo* tidak mencantumkan secara lengkap identitas Pemohon II-V sehingga ini mengurangi hak Termohon untuk mendalami lebih jauh mengenai *legal standing* dari Pemohon II-V tersebut.
- b. Bahwa dalam permohonannya halaman 9 angka 9, Pemohon II-V merupakan bagian dari 1.500 kepala keluarga peserta

Hal. 66 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transmigrasi yang datang ke Kabupaten Labuan Batu Selatan (dahulu Kab. Labuan Batu).

c. Bahwa pemohon II s/d V yang mendalilkan kepentingan hukumnya sebagai petani/pekebun tidak dapat diterima karena tidak dapat menjelaskan mengenai legalitas usahanya, berupa surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B) dan/atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (*Vide* Bukti T-10). Pada Pasal 5 dan 8 Permentan 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang menyatakan bahwa usaha perkebunan kurang dari 25 ha harus memiliki STD-B, atau untuk luas lahan lebih dari 25 ha harus memiliki IUP-B.

d. Bahwa dalam permohonannya halaman 10 angka 12, disebutkan bahwa adanya ketentuan yang menjadi objek permohonan mengakibatkan Pemohon II s/d V berpotensi kehilangan pendapatan dari kebun kelapa sawit, tidak dapat mengelola untuk penanaman kembali (*replanting*) serta terancam kehilangan lahan yang berasal dari program transmigrasi. Bahwa pendapat tersebut adalah asumsi belaka dan secara riil belum atau bahkan tidak pernah terjadi.

3. Objek Permohonan A *Quo* Tidak Ada Relevansinya Dengan Putusan MA 49 P/HUM Tanggal 2 Oktober 2017

a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017, yang dijadikan dasar permohonan *a quo* adalah terkait dibatalkannya beberapa ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri LHK No. P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri LHK No. P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Secara kontekstual Permen LHK No. 17/2017 tersebut

Hal. 67 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



adalah mengatur tentang pembangunan hutan tanaman industri yang kegiatan pokoknya meliputi: penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan pokok pembangunan Hutan Tanaman Industri tersebut dilakukan pada siklus (daur tanaman) yang relatif sangat pendek, yaitu antara 5 s/d 8 tahun sehingga memerlukan perhatian yang sangat serius terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada kawasan lindung ekosistem gambut.

- b. Dalam permohonan *a quo* Para Pemohon bukanlah pemegang Izin Hutan Tanaman Industri, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tidak dapat dijadikan landasan (*Non Executable*) untuk membatalkan Keputusan Menteri yang lain, karena kepentingan hukum dan substansi pengaturan dalam objek permohonan masing-masing berbeda.
- c. Ketiga Permen LHK yang menjadi objek permohonan *a quo* merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, yang memerintahkan agar pengaturan: tata cara pelaksanaan inventarisasi pelaksanaan ekosistem gambut (Pasal 8), tata cara penetapan fungsi ekosistem gambut (Pasal 13), tata cara pengukuran muka air dititik penaatan (Pasal 23), dan pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut (Pasal 30) diatur dengan Peraturan Menteri.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 8, Pasal 13, Pasal 23, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 sampai saat ini masih berlaku, belum pernah dicabut atau dibatalkan, sehingga masih mempunyai kekuatan hukum sah.

Hal. 68 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



e. Bahwa PermenLHK P.17/2017 yang Pasal-Pasalnya sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah mengatur terkait pengelolaan gambut pada areal Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tidak mengatur pengelolaan gambut pada areal penggunaan lain (APL)/perkebunan dan tanah-tanah milik masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka putusan MA Nomor 49 P/HUM/2017 tidak searah dan tidak ada relevansinya dengan permohonan *a quo*, sehingga tidak dapat diberlakukan pada Permen LHK No. P.14/2017, Permen LHK No. P.15/2017, Permen LHK No. P.16/2017 sebagaimana permohonan *a quo*.

4. Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Para Pemohon

a. Sebagaimana telah Termohon sampaikan pada angka 1 huruf a dalam eksepsi di atas, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap kepentingannya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan (*asas causal verband*). Dengan demikian hanya pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan secara langsung oleh berlakunya norma, dapat mengajukan permohonan hak uji materiil (*asas point d'interet point d'action*).

b. Dalil Para Pemohon sebagaimana pada angka 6 halaman 8, dan angka 11 halaman 9 permohonan *a quo* menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional (*Vide* Bukti T-9), lahan-lahan perusahaan perkebunan dan lahan-lahan hak milik Pemohon II s/d V telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Ekosistem Gambut.



Bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan adanya kerugian yang didalilkan Para Pemohon adalah terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 (*Vide* Bukti T-9) yang menurut Pemohon I telah memasukan areal-areal perusahaan perkebunan dan areal hak milik Pemohon II s/d V. Hal tersebut juga berarti bahwa *quod non* terdapat kerugian pada diri Para Pemohon, seharusnya yang dipersoalkan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 melalui gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- c. Faktanya dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon telah mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 (*Vide* Bukti T-1), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 (*Vide* Bukti T-2), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 (*Vide* Bukti T-3) yang substansinya hanya mengatur tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, Tatacara Pengukuran Muka Air Tanah di titik Penataan Ekosistem Gambut, dan Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Fungsi Ekosistem Gambut, yang kesemuanya merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana yang telah termohon sampaikan pada angka I huruf b di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek permohonan *a quo* sehingga permohonan *a quo* salah objek (*error in objecto*), dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

III. Dalam Pokok Perkara

Terhadap dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, dapat Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 P.14/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/MenLHK/Setjen/ KUM.1/2/2017 (*Vide* Bukti T-1) yang pada pokoknya masih mencantumkan frasa “fungsi ekosistem gambut” bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

- a. Pencantuman frasa “fungsi ekosistem gambut” dalam Permen LHK No. P.14/2017 (*Vide* Bukti T-1) merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 yang didalamnya sudah mencantumkan frasa “fungsi ekosistem gambut”.
- b. Frasa “fungsi ekosistem gambut” yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 dapat dilihat secara jelas pada Bagian Ketiga mengenai penetapan fungsi ekosistem gambut dari Pasal 9



sampai dengan Pasal 13. Bahkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 dengan tegas memerintahkan agar mengenai tata cara penetapan fungsi ekosistem gambut diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan demikian terbitnya Permen LHK P.14/2017 (*Vide* Bukti T-1) yang mencantumkan frasa “fungsi ekosistem gambut” merupakan mandat peraturan yang lebih tinggi sebagaimana diuraikan di atas.

- c. Terkait dalil Para Pemohon yang menggunakan batu uji Putusan Mahkamah Agung No. 49P/HUM/2017 (*Vide* Bukti T-4) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 49P/HUM/2017 (*Vide* Bukti T-4) adalah Pasal 1 angka 15 huruf d, Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C ayat (1), Pasal 8D huruf a, Pasal 8E ayat (1), Pasal 8G dan Pasal 23A ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (*Vide* Bukti T-11) tidak terkait dengan kedudukan Para Pemohon.
 - 2) Bahwa definisi “fungsi ekosistem gambut” pada ketiga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimohonkan hak uji materiil *a quo* merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal-Pasal yang ada didalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 yang dengan tegas juga memuat frasa “fungsi ekosistem gambut”.
 - 3) Bahwa Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 merupakan



turunan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 4) Bahwa sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Termohon bertanggung jawab atas bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bidang kehutanan serta Undang Undang yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*.
- 5) Bahwa sampai saat ini Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 belum pernah dicabut atau dibatalkan, sehingga masih mempunyai kekuatan hukum berlaku sah dan mengikat.
- 6) Bahwa Permen LHK P.17/2017 (*Vide* Bukti T-11) yang Pasal-Pasalnya sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah mengatur terkait pengelolaan gambut pada areal Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tidak mengatur pengelolaan gambut pada areal penggunaan lain (APL)/perkebunan dan tanah-tanah milik masyarakat.
- 7) *Quod non* Putusan Mahkamah Agung No. 49 P/HUM/2017 terkait frasa "Fungsi Ekosistem Gambut" dimaknai sebagai perluasan tafsir dari fungsi hutan sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Putusan tersebut tidak terkait dengan objek permohonan *a quo* dan tidak terkait dengan kepentingan Para Pemohon, karena norma yang diatur didalam objek permohonan *a quo* tidak mengatur mengenai hutan. Demikian

Hal. 73 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



juga Para Pemohon adalah bukan pemegang Izin Hutan Tanaman Industri.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung No. 49P/HUM/2017 (*Vide* Bukti T-4) tidak dapat diterapkan (*non-executable*) pada objek permohonan *a quo*.

d. Namun demikian apabila Para Pemohon mempertentangkan Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri LHK No. P.14/2017 (*Vide* Bukti T-1) sebagaimana dalilnya di atas dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

a) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur:

(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. fungsi konservasi,
- b. fungsi lindung; dan
- c. fungsi produksi.

(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Hutan konservasi;
- b. Hutan Lindung; dan
- c. Hutan Produksi.

Dalam penjelasannya, disebutkan:

a) Ayat (1)

Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi.

Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragam-an hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.



- a. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam membagi fungsi hutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menggunakan frasa “fungsi pokok”. Artinya meskipun berfungsi pokok sebagai hutan produksi, bukan berarti hanya berfungsi untuk kegiatan tunggal memproduksi hasil hutan, tetapi juga berfungsi lain juga.
- b. Dalam memahami Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 harus juga memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan *asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi* (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Sedangkan asas keterpaduan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksudkan agar penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat. (penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 41 Tahun 1999).
- c. Kewenangan Menteri LHK dalam menerbitkan (perubahan kelembagaan Kementerian LHK mengemban berdasarkan Kepres Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, tetapi juga mengemban amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, dan Undang-Undang No. 18 tahun

Hal. 75 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*.

Dengan demikian ketiga Peraturan Menteri LHK yang dimohonkan HUM *a quo* tidak bertentangan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga dalil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

1. Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 P.14/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 P.14/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (*Vide* Bukti T-1) bertentangan dengan Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dapat Termohon jawab sebagai berikut:

- a. Terkait dalil Para Pemohon yang yang selalu mengkaitkan terbitnya ketiga Permen LHK yang menjadi objek permohonan *a quo*, dengan Permen LHK No. P.17/2017 yang telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 49 P/HUM/2017 (*Vide* Bukti T-4) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 49 P/HUM/2017 adalah Pasal 1 angka 15 huruf d, Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C ayat (1), Pasal 8D huruf



a, Pasal 8E ayat (1), Pasal 8G dan Pasal 23A ayat (1) PermenLHK No. P.17/2017.

- 2) Bahwa definisi “fungsi ekosistem gambut” pada Permen LHK No. P.14/2017, Permen LHK No. P.15/2017, Permen LHK No. P.16/2017 merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal-Pasal yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 yang dengan tegas juga memuat frasa “fungsi ekosistem gambut”.
- 3) Bahwa sampai saat ini Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 belum pernah dicabut atau dibatalkan, sehingga masih mempunyai kekuatan hukum berlaku sah dan mengikat.
- 4) Bahwa Permen LHK No. P.17/2017 (*Vide* Bukti T-11) yang Pasal-Pasalnya sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah mengatur terkait pengelolaan gambut pada areal Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tidak mengatur pengelolaan gambut pada areal penggunaan lain (APL)/perkebunan dan tanah-tanah milik masyarakat.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung No. 49 P/HUM/2017 (*Vide* Bukti T-4) tidak dapat diterapkan pada areal penggunaan lain (perkebunan dan hak milik) sebagaimana yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon.

a. Namun demikian, terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan terbitnya Ketiga Permen LHK telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dapat Termohon sampakan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diatur penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun



nilai strategis kawasan.

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

- a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b) kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c) kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d) kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- e) kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (*Vide* Bukti T-5) diatur bahwa ekosistem gambut yang telah ditetapkan sebagai fungsi lindung atau budidaya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya.
- 2) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka *quod non* areal Para Pemohon termasuk dalam areal ekosistem gambut, maka harus dilakukan inventarisasi terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penetapan fungsi ekosistem gambut

Hal. 78 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



(fungsi lindung ekosistem gambut atau fungsi budidaya ekosistem gambut). Penetapan tersebut berdasarkan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 dijadikan dasar untuk penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya.

- 3) Dengan demikian sepanjang belum ada peninjauan kembali terhadap tata ruang wilayah yang didasarkan pada hasil inventarisasi, maka Para Pemohon masih dapat melakukan kegiatan seperti biasanya, hal mana sesuai dengan Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014, diatur bahwa izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan ekosistem gambut yang telah terbit sebelum peraturan pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketiga Peraturan Menteri LHK yang dimohonkan HUM *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 sehingga dalil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

1. Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 P.14/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huru b, Pasal 14 huruf a dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Permen LHK No. P.14/2017 (*Vide* Bukti T-1) bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huru b, Pasal 14 huruf a dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dapat Termohon sampaikan



Jawaban sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa:
 - a. Berlakunya ketiga Peraturan Menteri LHK tersebut, tidak memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena mewajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tata ruang;
 - b. Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 14 huruf a, dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal yang intinya bahwa Pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;adalah dalil yang tidak tepat.
2. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 14 huruf a, dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, penanam modal berhak memperoleh kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha, tetapi Penanam Modal juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan:
 - a. Pasal 15 huruf e Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, yang mengatur bahwa setiap penanam modal berkewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 16 huruf d dan f Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, yang mengatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan hak Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha, haruslah seimbang

Hal. 80 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



dengan kewajiban Para Pemohon untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga kelestarian lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri LHK objek Permohonan HUM *a quo* yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- d. Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian berdasarkan Konstitusi serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telah tegas dan jelas dimandatkan bahwa dalam membangun perekonomian termasuk kegiatan dan/atau usaha perkebunan tidak hanya mempertimbangkan aspek usaha perkebunan semata, tetapi juga wajib mempertimbangkan aspek keberlanjutan, dan aspek lingkungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf d dan j Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas keberlanjutan dan asas kelestarian fungsi lingkungan hidup. Bahwa yang dimaksud dengan asas keberlanjutan dalam Penjelasan pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya. Sedangkan yang

Hal. 81 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



dimaksud asas kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam Penjelasan pasal 2 huruf j Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

3. Berlakunya Ketiga Permen LHK yang dijadikan objek permohonan HUM *a quo*, justru dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan usaha dari Para Pemohon, karena:
 - a. Objek permohonan *a quo*, hanya mengatur tata cara inventarisasi dan penetapan fungsi ekosistem gambut, tata cara pengukuran permukaan air tanah di titik penataan ekosistem gambut, dan Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut, tidak menetapkan kawasan ekosistem gambut.
 - b. Objek permohonan *a quo*, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 71 tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016, justru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan izin, karena Pasal 45 huruf a PP 71/2014 jelas menyatakan bahwa izin yang terbit sebelum berlakunya PP tersebut dan telah beroperasi masih tetap berlaku sampai jangka waktu izinnya berakhir. Namun pemahaman Pasal 45 PP 71/2014 seharusnya dipahami juga pada huruf b yang menyatakan kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan/atau kegiatan dan belum ada kegiatan dilokasi, izin usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.
 - c. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf d dan j Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan didasarkan pada asas keberlanjutan dan kelestarian fungsi

Hal. 82 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



lingkungan hidup. Makna asas keberlanjutan berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf d adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 2 huruf j yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi.

4. Dengan demikian, maka usaha perkebunan yang dilakukan oleh Para Pemohon tetap dapat berlangsung sepanjang memelihara aspek keberlanjutan dan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup. Aspek keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup itu harus memenuhi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada Pasal 21 ayat (3) huruf f UU No. 32 Tahun 2009, yang antara lain meliputi kriteria baku kerusakan Gambut.
5. Diterbitkannya Permen LHK No. P.14/2017, Permen LHK No. P.15/2017, dan Permen LHK No. P.16/2017 bukan hanya merupakan mandat PP 71 Tahun 2014 dan UU No. 32 Tahun 2009, tetapi juga sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf d dan j UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dengan demikian, Permen LHK No. P.14/2017, Permen LHK No. P.15/2017, dan Permen LHK No. P.16/2017 justru dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan usaha dari Para Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permen LHK P.14/2017, Permen LHK No. P.15/2017, dan Permen LHK No. P.16/2017, tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sehingga dalil permohonan Para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus di tolak.

- | |
|--|
| 1. Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, |
|--|



Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 P.14/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 P.14/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (*Vide* Bukti T-1) bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dapat Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Berlakunya ketentuan Peralihan pada ketiga Permen LHK yang menjadi objek permohonan HUM *a quo*, tidak meniadakan berlakunya sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah, karena tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Ketiga PermenLHK tersebut, sertifikat menjadi batal atau tidak sah. PermenLHK *a quo* isinya tidak pernah mencabut kewenangan BPN dalam memberikan hak atas tanah terhadap Para Pemohon.
2. Maksud diterbitnya Permen LHK No. P.14/2017, Permen LHK No. P.15/2017, dan Permen LHK No. P.16/2017 tidak ada kaitannya dengan status sertifikat hak milik sebagai alas hak atas tanah, tetapi mengatur pemanfaatan hak atas tanahnya agar tetap terjaga kelestariannya melalui pengaturan terkait tata cara inventarisasi dan penetapan fungsi ekosistem gambut, tata cara pengukuran muka air tanah di titik penataan ekosistem gambut, dan pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menghubungkan berlakunya ketiga PermenLHK tersebut dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar



Pokok-pokok Agraria adalah dalil yang tidak relevan dan harus dikesampingkan.

3. Namun demikian Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sendiri mengatur bahwa untuk pelaksanaan pemanfaatan hak atas tanah tersebut juga harus memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Bahwa yang dimaksud dengan fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana Penjelasan Pasal 6 UUPA adalah *"bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara..."*

Bahwa Peraturan Menteri LHK *a quo* sama sekali tidak menghilangkan hak atas tanah orang per orang dan tidak membatasi penggunaan pemanfaatan hak atas tanah tersebut, tetapi mengatur pemanfaatannya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan perubahan fungsi ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian bagi orang lain.

4. Dengan demikian objek permohonan *a quo*, justru melindungi pemilik hak atas tanah dari ancaman sanksi pidana bagi perusakan lingkungan (dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup) sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi:
 - (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku*

Hal. 85 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*

Hal. 86 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permen LHK No. P.14/2017, Permen LHK No. P.15/2017, Permen LHK No. P.16/2017 tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

2. Ketentuan Peralihan pasal 21 ayat (5) Permen LHK No. P.14/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017, Pasal 13 Permen LHK No. P.15/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017, dan Pasal 23 Permen LHK No. P.16/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017, tidak bertentangan dengan Pasal 45 huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan peralihan Pasal 21 ayat (5) Permen LHK No. P.14/2017, Pasal 13 Permen LHK No. P.15/2017, dan Pasal 23 Permen LHK No. P.16/2017 bertentangan dengan Pasal 45 huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

1. Ketentuan peralihan dalam Pasal 21 ayat (5) Permen LHK No. P.14/2017 merupakan ketentuan peralihan (*transitio*) yang sifatnya umum untuk memberikan kepastian hukum bagi izin usaha. Namun demikian dalam pelaksanaan izinnya tersebut, kepada pelaku usaha diminta untuk menyesuaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain penyesuaian tata ruang,



revisi rencana kerja atau mengajukan permohonan revisi izin lingkungan.

2. Bahwa ketentuan 45 huruf a PP No. 71 Tahun 2014 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izin usaha dan atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut yang terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir. Hal ini mengandung makna bahwa izin usaha dan atau kegiatan yang sudah diterbitkan dan sudah beroperasi masih dapat menjalankan kegiatannya.
3. Namun demikian didalam ketentuan Pasal 45 huruf b Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 dinyatakan kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan atau kegiatan dan belum ada kegiatan di lokasi, izin usaha dan atau kegiatan tetap berlaku dengan tetap menjaga fungsi hidrologis gambut, hal ini mengandung makna bahwa terhadap izin usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan tetapi belum ada kegiatan tetap berlaku izinnya dengan harus menjaga tata kelola air di areal izinnya.

Jika kemudian penanggung jawab usaha tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka dapat dilakukan pencabutan izin usahanya, bukan hak atas tanahnya.

Dengan demikian ketentuan peralihan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 harus dibaca secara utuh antara huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan membaca secara keseluruhan, maka akan diketahui makna secara kontekstual (*contextualisme*) dari ketentuan dimaksud. Sehingga diketahui secara tepat makna aturan dimaksud. Dengan demikian Pasal 45 tidak meniadakan izin usaha yang sudah ada, sebagaimana asumsi Para Pemohon.

Hal. 88 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



4. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal peralihan Pasal 21 ayat (5) Permen LHK No. P.14/2017, Pasal 13 Permen LHK No. P.15/2017, dan Pasal 23 Permen LHK No. P.16/2017 yang pada intinya menyatakan bahwa kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi ekosistem gambut tidak bertentangan dengan Pasal 45 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permen LHK No. P.14/2017, Permen LHK No. P.15/2017, dan Permen LHK No. P.16/2017, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014, sehingga dalil permohonan Para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus di tolak.

1. Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Permen LHK No. P.14/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017
--

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017, yang dijadikan dasar permohonan *a quo* adalah terkait dibatalkannya beberapa ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri LHK No. P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri LHK No. P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Secara kontekstual Permen LHK No. 17/2017 tersebut adalah mengatur tentang pembangunan hutan tanaman industri yang kegiatan pokoknya meliputi: penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan pokok pembangunan Hutan Tanaman Industri tersebut dilakukan



pada siklus (daur tanaman) yang relatif sangat pendek, yaitu antara 5 s/d 8 tahun sehingga memerlukan perhatian yang sangat serius terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada kawasan lindung ekosistem gambut.

2. Dalam permohonan *a quo* Para Pemohon bukanlah pemegang Izin Hutan Tanaman Industri, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tidak dapat dijadikan landasan (*Non Executable*) untuk membatalkan Keputusan Menteri yang lain, karena kepentingan hukum dan substansi pengaturan dalam objek permohonan masing-masing berbeda.
3. Frasa “fungsi ekosistem gambut” dalam ketiga Permen LHK yang menjadi objek permohonan merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, yang memerintahkan agar pengaturan: tata cara pelaksanaan inventarisasi pelaksanaan ekosistem gambut (Pasal 8), tata cara penetapan fungsi ekosistem gambut (Pasal 13), tata cara pengukuran muka air dititik penataan (Pasal 23), dan pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut (Pasal 30) diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Bahwa ketentuan Pasal 8, Pasal 13, Pasal 23, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 sampai saat ini masih berlaku, belum pernah dicabut atau dibatalkan, sehingga masih mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat.
5. Bahwa Permen LHK No. P.17/2017 yang Pasal-Pasalnya sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah mengatur terkait pengelolaan gambut pada areal Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tidak mengatur pengelolaan gambut pada areal penggunaan lain (APL)/perkebunan dan tanah-tanah milik masyarakat.

Hal. 90 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



6. Dengan demikian terbitnya objek permohonan *a quo* merupakan amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 15, Pasal 21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016, sehingga pengujian terhadap objek permohonan *a quo*, seharusnya menggunakan ketentuan UU yang dirujuknya yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016, dan bukan dengan menggunakan undang-undang lain dalam hal ini Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
7. *Quod non* Putusan Mahkamah Agung No. 49 P/HUM/2017 terkait frasa "Fungsi Ekosistem Gambut" dimaknai sebagai perluasan tafsir dari fungsi hutan sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Putusan tersebut tidak terkait dengan objek permohonan *a quo* dan tidak terkait dengan kepentingan Para Pemohon, karena norma yang diatur didalam objek permohonan *a quo* tidak mengatur mengenai hutan. Demikian juga Para Pemohon adalah bukan pemegang Izin Hutan Tanaman Industri (HTI).

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung No. 49 P/HUM/2017 tidak dapat dijadikan dasar untuk pemeriksaan perkara *a quo* apalagi para pemohon bukanlah pelaku usaha Hutan Tanaman Industri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Hal. 91 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



Menteri LHK No. P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, yang sebagian pasalnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Pemohon yang mempertentangan terbitnya ketiga Permen tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 P/HUM/2017, adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan maka akan menimbulkan:

1. Akan menyebabkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terganggu dan akan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan dampak yang luas dan serius bagi kehidupan masyarakat, sehingga hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipenuhi.
2. Akan terganggunya keseimbangan iklim dan pengelolaan air, hilangnya penyimpan cadangan karbon, tidak lestariannya keanekaragaman hayati, berkurangnya sumber oksigen, memicu terjadinya pemanasan global tidak hanya di Indonesia tetapi berdampak di negara lain.
3. Akan mengganggu proses implementasi kebijakan perbaikan tata kelola gambut yang telah berlangsung sejak awal 2017 dan hingga sekarang telah dipatuhi 277 perusahaan (Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit).
4. Akan merusak nama baik Negara Republik Indonesia di mata internasional, karena bertentangan dengan kesepakatan dunia tentang perubahan iklim yang diputuskan melalui persidangan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Paris tahun 2015 yang dikenal dengan nama *Paris*



Agreement yang juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap negara untuk mengurangi emisi karbon.

5. Akan mengganggu hubungan internasional karena Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi sebesar 29% pada dengan upaya sendiri dan meningkat hingga 41% dengan bantuan luar negeri yang akan dicapai pada tahun 2030.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (objek permohonan *a quo*) (Bukti T-1);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tatacara Pengukuran Muka Air Tanah di titik Penataan Ekosistem Gambut (objek permohonan *a quo*). (Bukti T-2);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Fungsi Ekosistem Gambut (objek permohonan *a quo*). (Bukti T-3);
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017. (Bukti T-4);
5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem gambut. (Bukti T-5);
6. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem gambut. (Bukti T-6);
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.282/MenLHK/Setjen/PLA.1/6/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016,



- data kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) Tahun 2015 seluas 2.611.411 hektar, dan Tahun 2016 seluas 438.363 hektar. (Bukti T-7);
8. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Bukti T-8);
 9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. (Bukti T-9);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. (Bukti T-10);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. (Bukti T-11);
 12. Buku The State of Indonesia's Forest, 2018. (Bukti T-12);
 13. Print out dari berita elektronik yang diberitakan oleh Media Indonesia, yaitu "PBB Puji Aksi Nyata Jokowi Kelola Lahan Gambut". (Bukti T-13);
 14. Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia yang diberitakan oleh World Bank. (Bukti T-14);
 15. Jurnal internasional mengenai biaya dan dampak akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang dipublish oleh World Bank. (Bukti T-15);
 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (Bukti T-16);
 17. Tanggal disposisi dari Kabag Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara No. 41/PR/VII/41 P/HUM/2018 tanggal 16 Juli 2018. (Bukti T-17);
 18. Pemberitaan dari Liputan6.com yang memberitakan bahwa "ASEAN Apresiasi Indonesia dalam Mengatasi Kebakaran Hutan". (Bukti T-18);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 94 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penataan Ekosistem Gambut; dan
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut,

terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa:

Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau



c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009;
- b. ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Para Pemohon 1. **PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA (PD FSPPP-SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)**, 2. **JARNO**, 3. **RAHMAT**, 4. **KOMAR**, 5. **PONIRIN**, mendalilkan selaku perseorangan warganegara Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo*, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberlakuan 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penataan Ekosistem Gambut, dan 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, telah mengakibatkan sebagian

Hal. 97 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



lahan yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit yang arealnya sudah ada tanaman pokoknya, dijadikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, padahal secara tata ruang arealnya termasuk dalam Kawasan Budidaya yang diperbolehkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Dampak nyata dari kondisi yang demikian terhadap para anggota Pemohon I yang bekerja pada perusahaan perusahaan kelapa sawit terancam kehilangan mata pencahariannya, dan terhadap Pemohon II s/d V terancam kehilangan lahan tanpa diberikan ganti rugi oleh negara dan kehilangan pendapatan akibat tidak dapat mengusahakan kebun kelapa sawit.

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, menurut Mahkamah, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*:

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu*:

- Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;
- Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penataan Ekosistem Gambut;



- Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut; bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni;
 - a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - b. Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 14 huruf a dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - d. Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - e. Pasal 45 huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Menurut Para Pemohon berlakunya objek sengketa *a quo*:

- Bahwa PERMEN-LHK No. P.14/2017, PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Agung No. 49P/HUM/2017;
- Bahwa PERMEN-LHK No. P.14/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 Bertentangan dengan Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 60 dan Pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa PERMEN-LHK No. P.14/2017 (Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal

Hal. 99 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21) mengakibatkan kawasan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya, dapat ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, sehingga setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha di lahan tersebut. Apabila areal ditetapkan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Gambut, maka penanggung jawab usaha wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017. Kemudian di dalam Pasal 22 PERMEN-LHK No. P.14/2017 disebutkan "Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang areal kerjanya seluas di atas atau sama dengan 40% (empat puluh per seratus) ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung, atas pertimbangan kesinambungan usaha dan manfaat bagi masyarakat dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti (*land swap*) kepada Pemerintah". Selain tidak dapat mengusahakan di areal yang secara tata ruang masuk dalam kawasan budidaya, penanggung jawab usaha juga diberi kewajiban untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagaimana diatur dalam PERMEN-LHK No. P.16/2017 (Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23);

- Bahwa ketentuan PERMEN-LHK No. P.14/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 yang menjadi objek hak uji materiil, mengakibatkan adanya perluasan definisi kawasan budidaya (yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007). Di dalam UU No. 26 Tahun 2007 mendefinisikan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, akan tetapi

Hal. 100 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



di dalam PERMEN-LHK No. P.14/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 mengatur bahwa kawasan budidaya dapat dijadikan kawasan fungsi ekosistem gambut. Padahal UU No. 26 Tahun 2007 membedakan secara jelas antara kawasan budidaya dan kawasan lindung. Di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007, kawasan bergambut hanya terdapat dalam kawasan lindung dan tidak terdapat dalam kawasan budi daya;

- Bahwa penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer dan mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Penataan ruang dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 61 UU No. 26 tahun 2007 bersifat imperatif, maka hal tersebut mengandung arti bahwa penataan ruang harus dilaksanakan, bukan dengan penyesuaian atau usulan revisi tata ruang atau melakukan perubahan izin lingkungan. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017, Pasal 13 PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017 mengakibatkan setiap orang dipaksa melanggar rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, dengan demikian objek permohonan hak uji materiil tersebut bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007;
- Bahwa Penetapan kawasan gambut secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 15 PERMEN-LHK No. P.14/2017 tidak melalui prosedur peninjauan rencana tata ruang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 UU No. 26 Tahun 2007. Padahal seharusnya gambut merupakan bagian dari sub sistem kawasan lindung dalam penataan ruang. Jika perubahan areal menjadi kawasan gambut belum diintegrasikan kepada RTRW, maka secara hukum, perubahan tersebut tidak dapat dijadikan patokan. Penetapan kawasan gambut sepihak tersebut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertentangan dengan Pasal 9 jo Pasal 1 angka 34 UU No. 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa

Hal. 101 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



penyelenggaraan penataan ruang menjadi wewenang Menteri di bidang Penataan Ruang. Di samping itu, Ketentuan dalam PERMEN-LHK No. 14/2017 nyatanya tidak mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang tanahnya diubah menjadi kawasan fungsi lindung ekosistem gambut sehingga bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007;

- Bahwa PERMEN-LHK No. P.14/2017, PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 Bertentangan Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 14 huruf a dan Pasal 30 ayat (1) dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Bahwa Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017, Pasal 13 PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017 tidak memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha karena mewajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tata ruang, revisi rencana kerja ataupun mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan. Dengan diwajibkannya revisi tersebut, maka pelaku usaha tidak dapat bekerja di kawasan fungsi lindung ekosistem gambut, padahal areal tersebut masuk dalam Izin ataupun Hak Guna Usaha-nya dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah masuk dalam Kawasan Budidaya;
- Bahwa PERMEN-LHK No. P.14/2017, PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 Bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Bahwa Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017, Pasal 13 PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017 tidak memberikan kepastian hukum pendaftaran tanah bagi dunia usaha karena mewajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tata ruang, revisi rencana kerja ataupun mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, serta melarang pelaku

Hal. 102 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



usaha melakukan kegiatan perkebunan di kawasan fungsi lindung ekosistem gambut, padahal areal tersebut masuk dalam Hak Milik ataupun Hak Guna Usaha-nya;

- Bahwa PERMEN-LHK No. P.14/2017, PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 Bertentangan dengan Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Bahwa Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) PERMEN-LHK No. P.14/2017, Pasal 13 PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan Pasal 23 PERMEN-LHK No. P.16/2017 tidak memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha karena mewajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tata ruang, revisi rencana kerja ataupun mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Pemohon di tersebut, yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 1 angka 6, 7, 8, 21, Pasal 2, 3, 7, 8, 9 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 dan 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, *juncto* Pasal 10 dan 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, *juncto* Pasal 1 angka 5, 6, 7, 9, Pasal 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, adalah tidak bertentangan

Hal. 103 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Penanaman Modal, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

- Bahwa fungsi ekosistem gambut dalam ketiga objek permohonan tersebut merupakan amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 15, Pasal 21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di bidang kehutanan;
- Bahwa apabila pengelolaan pengaturan ekosistem gambut terganggu, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat tujuannya keseimbangan iklim, pengadaan air, langkanya cadangan gas bumi, termasuk berkurangnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya sumber oksigen dan terganggunya. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi sangat penting agar keberlanjutan fungsi ekosistem gambut yang merupakan bagian fungsi lingkungan dapat terjaga sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Hal. 104 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, dan 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Objek permohonan dalam permohonan *a quo* adalah PERMEN-LHK No. P.14/2017, PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017;
- Bahwa materi muatan yang diuji adalah berkaitan dengan Fungsi Ekosistem Gambut yang termuat dalam objek permohonan;
- Bahwa Permohonan HUM yang terkait dengan objek permohonan di atas adalah pengujian terhadap PERMEN-LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, yang telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 49P/HUM/2017;

Hal. 105 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



- Bahwa dalam Putusan Nomor 49P/HUM/2017, Mahkamah telah membatalkan Pasal 1 angka 15 d yang memuat definisi Fungsi Ekosistem Gambut dalam PERMEN-LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dengan pertimbangan bahwa ketentuan pasal 1 angka 15 d PERMENLHK P.17/2017 telah memperluas norma tentang pokok hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Bahwa fungsi pokok hutan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 adalah hanya pada konservasi, lindung dan produksi, sedangkan pasal 1 angka 15 d PERMENLHK P.17/2017 telah memperluas "fungsi pokok hutan" menjadi ekosistem gambut, yang melahirkan kewajiban kepada pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tata ruang, revisi rencana kerja ataupun mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan;
- Bahwa menurut Mahkamah Perluasan fungsi hutan dalam ketentuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, yaitu suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu bertentangan pula dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip *Lex Certa*, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan (*Lex Stricta*), atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain itu, materi muatan Permen P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/ 2017 mengatur sesuatu yang bukan menjadi kewenangan Peraturan Menteri untuk mengaturnya dan juga tidak diperintahkan UU Kehutanan (*ultra vires*). Kewenangan untuk menambah fungsi pokok hutan sebagai ekosistem gambut sepenuhnya menjadi kewenangan UU Kehutanan untuk mengatur dan menentukannya. Jika hal tersebut dibiarkan terjadi maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang

Hal. 106 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



bersifat lintas sektoral, yang pada akhirnya akan mengganggu penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;

- Bahwa konsekuensi yuridis dengan dibatalkannya Pasal 1 angka 15 d tersebut dalam Putusan Nomor 49P/HUM/2017, maka pasal-pasal yang memuat materi tentang ekosistem gambut Permen P.17/MENLHK/SETJEN/KUM. 1 /2/2017, menurut Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum;
- Bahwa selanjutnya kaitan Objek permohonan dengan Putusan Nomor 49 P/HUM/2017 adalah PERMEN-LHK No. P.14/2017, PERMEN-LHK No. P.15/2017 dan PERMEN-LHK No. P.16/2017 terkait dengan Permen P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /2/ 2017, khususnya pengaturan tentang penambahan fungsi pokok hutan sebagai ekosistem gambut dalam keempat peraturan menteri di atas, yang sama sama memuat kewajiban kepada pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tata ruang, revisi rencana kerja ataupun mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Hal. 107 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. **PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA (PD FSPPP-SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)**, 2. **JARNO**, 3. **RAHMAT**, 4. **KOMAR**, 5. **PONIRIN** tersebut;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Hal. 108 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	989.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Hal. 109 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*